

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah. Konsep bank syariah mempunyai prospek dan peluang ke depan yang sangat bagus apalagi didukung dengan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Segmentasi pasar BPRS sebagai penyalur kredit mikro sangat menarik karena marginnya cukup besar. Dalam mengembang misi islami yang sangat *compatible* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan dan ketidakadilan sosial ekonomi, sudah sepatutnya tingkat kesehatan dijaga, agar berjalan secara proporsional. Oleh karenanya, selain berusaha menjaga kepercayaan masyarakat, bank juga harus meningkatkan kualitas kinerja bank untuk mengendalikan tingkat kesehatan bank.¹

Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang berfungsi sebagai pemberi pembiayaan syariah kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan berbasis syariah yang kinerjanya berlandaskan pada konsep syariah. Sesuai fungsi BPRS yaitu salah satu satunya pembiayaan, Pembiayaan syariah adalah kegiatan memberikan pendanaan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan bantuan

¹ Pradipta, H. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 77-94.

modal dengan tanpa adanya pemberian uang tambahan karena berlandaskan pada prinsip syariah.²

Bank merupakan bisnis yang banyak dipagar dengan berbagai peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, di mana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko khusus perbankan. Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemukakan di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).³

Pada faktanya tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syariah. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*)

² Irawan, F. T., & Mulyany, R. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 314-327.

³ Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 3(2), 255-270.

berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dengan total pembiayaan secara keseluruhan.⁴

Secara umum risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi harus dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa di sebut manajemen risiko. Maka manajemen risiko menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikelola dengan baik. Bank dan risiko adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil

⁴ Refinaldy, A., Sofianti, S. P. D., & Sayekti, Y. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Masyarakat Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(1), 126-140.

risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.⁵

Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting bagi kelangsungan usaha bank syariah maupun BPR Syariah. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia tidak ada satu pun yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan diusahakan di masa yang akan datang (QS. Luqman[31]:34).

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ ۥ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (Q.S Lukman ayat 34).*⁶

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Jika pada manajemen risiko klasik pengelolaan risiko terpisah dari aktivitas bisnis perbankan, maka pada manajemen risiko modern pengelolaan risiko tidak bisa terlepas dari kegiatan bisnis perbankan. Pada bank Islam, proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank Islam

⁵ Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). Jurnal Mitra Manajemen, 2(6), 597-609.

⁶ Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank Islam. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.⁷

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia kolektibilitas dari suatu pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011, Tentang Penilaian Kualitas Pembiayaan Pasal 8). Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila sudah masuk dalam kategori tiga yaitu kurang lancar. Dalam proses menjadi bermasalah kemudian macet tentu didahului oleh tanda-tanda bahaya yang dapat diidentifikasi oleh bank syariah. Identifikasi tanda-tanda bahaya tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keuangan dan non keuangan. Untuk melakukan pencegahan tentu dibutuhkan pengawasan dan pembinaan nasabah agar tidak sampai terjadi gagal bayar.

Sesuai dengan namanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memberikan pembiayaan. Berikut tabel kondisi pembiayaan BPRS di Indonesia berdasarkan kualitas pembiayaan:

⁷ Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), hlm. 69

Tabel 1. 1 Pembiayaan BPRS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan Tahun 2020-April 2022

Kolektibilitas Pembiayaan	2020	2021	2022 bulan April
Lancar	9.908.116	10.138.834	10.959.861
Non Lancar	773.384	832.955	927.203
Kurang Lancar	125.110	128.118	188.014
Diragukan	126.083	102.094	102.152
Macet	522.191	602.742	637.037
Total Pembiayaan	10.681.499	11.983.801	12.890.092
Persentase	7,24%	6,96%	7,19%

Sumber : SPS (Statistik Perbankan Syariah) Agustus 2022⁸

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pembiayaan BPRS di Indonesia memiliki rata-rata NPF yang tinggi. NPF atau biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah, sedangkan nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian (akad) antara pihak bank syariah dengan nasabah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, di mana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet). Terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF pada dasarnya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: Faktor internal yang berasal dari kegiatan operasional bank termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh pihak bank terkait pemberian pembiayaan yang tertuang dalam laporan keuangan di *annual repport* bank. Selanjutnya faktor

⁸Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>, akses tanggal 25 Agustus 2022

eksternal yaitu berasal dari luar manajemen perbankan, yakni faktor yang berhubungan dengan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dan kondisi nasabah.

Berikut tabel Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Indonesia meliputi:

Tabel 1. 2 Rasio Keuangan Pembiayaan Rakyat (BPRS) Tahun 2020- April 2022

Rasio	2020	2021	2022-April
CAR	28,60%	23,78%	23,92%
ROA	2,01%	1,73%	1,63%
ROE	20,29%	16,27%	14,91%
NPF	7,24%	6,95%	7,19%
FDR	108,78%	103,38%	110,08%
BOPO	87,62%	87,63%	87,16%

Sumber : SPS Agustus 2022 Statistik Perbankan Syariah⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afria Bagus dan Euis Komariah bahwa pembiayaan yang bermasalah yang terdiri atas pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dapat mempengaruhi perolehan nilai ROA. Semakin besar nilai NPF memperlihatkan semakin buruk kinerja bank syariah dan semakin kecil nilai NPF maka semakin baik kinerja dari bank syariah.¹⁰ Adapun pengaruh lainnya dalam penelitian Fernando bahwa peningkatan NPF disebabkan oleh peningkatan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan bank menurun

⁹Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah (SPS)”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. akses tanggal 25 Agustus 2022

¹⁰ Afria Bagus dan Euis Komariah, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015”, Jurnal Online Insan Akuntan, , Vol.2, No.1, Juni 2017, 17- 34

dan profitabilitas bank akan mengalami penurunan, sehingga akan berdampak modal bank akan menurun dan CAR akan semakin rendah.¹¹ NPF merupakan indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank dan NPF tinggi sangat berpengaruh terhadap rasio-rasio keuangan yang mengakibatkan penilaian kesehatan bank.


BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS¹². Salah satu institusi lembaga keuangan yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan PT Bank Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya. PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam kegiatan operasionalnya memiliki beberapa produk untuk penghimpun dana. Beberapa produk PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam menghimpun dana antara lain deposito madani, tabunganku, tabungan kotak, tabungan haji dan umrah, tabungan kurban, tabungan hari raya, dan tabungan simpanan pelajar. Produk penyaluran pembiayaan PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menggunakan beberapa akad yaitu akad *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah multijasa*.

¹¹ Fernando Africano, "Pengaruh NPF Terhadap CAR Serta Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah STIE MDP., hlm.5

¹² Biki Zulfikri Rahmat, Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestar, 2021) hlm.95-96

Menurut bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya mengatakan sudah menerapkan manajemen risiko pembiayaan tetapi ada faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet (pembiayaan bermasalah) yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitor yang menjadikan keterlambatan dalam mengembalikan pembiayaan

PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan di antaranya *Non Performing Financing* (NPF). Berikut grafik NPF yang bisa dilihat di laporan keuangan publikasi PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dari tahun 2019-Pertengahan 2022:



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Madinah Tasikmalaya¹³

Gambar 1. 1 Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Madinah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa bulan Maret tahun 2019 PT.BPRS Al-Madinah memiliki NPF sebesar 10,10% Juni 2019 11,54% September 2019 9,61% Desember 2019 4,43%. Tahun 2020 bulan Maret 7,40% Juni 2020 10,77% September 2020 7,40% Desember 2020 5,42%. Tahun 2021 bulan Maret 6,71% Juni 2021 7,89% September 2021 8,20% Desember 2021 3,91%. Tahun 2022 bulan Maret 4,91% Juni 2022 5,76%. Dengan perkataan lain NPF terjadi secara fluktuatif. Batas aman nilai NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Dalam kondisi tersebut, PT.BPRS Al-Madinah harus memperhatikan manajemen risiko yang baik dalam seluruh kegiatan operasional untuk mengendalikan tingkat kesehatan bank. Apabila rasio NPF tinggi

¹³BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, "Laporan Publikasi", <https://bprsalmadinah.co.id/laporan-publikasi-2/>. Akses tanggal 5 September 2022

maka, risiko pembiayaan bank syariah juga tinggi, NPF yang tinggi menyebabkan pengaruh tingkat kesehatan bank. Maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangat penting diperhatikan penerapannya di PT.BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian manajemen risiko pembiayaan dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya dengan judul : **Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Mengendalikan Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di PT. BPRS Al-Madinah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana manajemen risiko pembiayaan dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan dalam mengendalikan tingkat kesehatan bank di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai *asset* pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya

memberikan pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen risiko.

2. Bagi Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam hal ini PT. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Madinah Tasikmalaya untuk pengembangan dan peningkatan manajemen risiko pembiayaan yang lebih baik.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai manajemen risiko pembiayaan lembaga keuangan.